

**PENGARUH *CFO EXPERT POWER, CFO POLITICAL POWER,* INTENSITAS MODAL DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Oleh:

Fauziyah Luthfia Tsani

NPM : 4320600112

Diajukan Kepada :

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pancasakti Tegal

2024

****

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses, Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabarnya. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceritakan”

(Boy Candra)

*“Only you can change your life. Nobody else can do it for you”*

“Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes storiesnya*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan, kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”

**PERSEMBAHAN**

Penulisan skripsi ini peneliti persembahkan untuk :

1. Teristimewa kedua orang tua saya Bapak Khoerun Nasirin dan Ibu muneti, orang tua hebat yang sudah membesarkan dan mendidik anak-anaknya hingga mendapatkan gelar sarjana. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terima kasih sudah berjuang untuk kehidupan saya, terima kasih untuk semua doa dan dukungannya sampai saya berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, bapak dan ibu harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian saya.
2. Kakak dan Adikku Tercinta Faozah Ilyana dan Faizatul Laely Muna, Terima kasih atas dukungan serta memberikan doa dan kasih sayang yang luar biasa.
3. Dosen pembimbingku, Bapak Dr. Abdulloh Mubarok, S.E, M.M, Ak,C.A dan Ibu Eva Anggra Yunita., S.E, M.Acc,Ak. Terima kasih atas perhatian, bimbingan, ilmu dan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman terbaikku kawan seperjuangan angkatan 2020 akuntansi tercinta yang tak bisa ku sebutkan satu persatu, terima kasih atas pelajaran berharganya dan telah banyak memberikan informasi selama menempuh pendidikan sampai akhirnya berpisah seiring berjalannya waktu.
5. Untuk sahabatku Putri Anjaena, Rizqi Nadia Aulia, Riza yulianti, Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan semangat, tenaga, pikiran, materi maupun bantuan, terima kasih telah menjadi bagian perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini.
6. Terakhir, Terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berjuang sampai detik ini. mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan serta keadaan. Terima kasih tidak memutuskan untuk menyerah sesulit apapun kondisinya. Berbahagialah selalu dimanapun berada, apapun kurang dan lebihnya mari merayakan diri sendiri.

****

**ABSTRAK**

 **Fauziyah Luthfia Tsani, 2024, Pengaruh *CFO Expert Power, CFO Political Power,* Intensitas Modal dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif.**

 Penelitian ini Bertujuan Untuk Mengetahui Pengaruh *CFO Expert Power, CFO Political Power,* Intensitas Modal dan Karakteristik Perusahaan. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023. Variabel Independen pada Penelitian ini adalah *CFO Expert Power, CFO Political Power,* Intensitas Modal dan Karakteristik Perusahaan yang diproksikan dengan Profitabilitas, *Leverage,* dan Ukuran Perusahaan, Sedangkan Variabel Dependennya adalah Tarif Pajak Efektif. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 80 sampel dari 16 perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Metode analisis penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa *CFO Expert Power* dan *Leverage* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan *CFO Political Power*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

 **Kata Kunci : Tarif Pajak Efektif, *Chief Financial Oﬃcer expert power, Chief Financial Oﬃcer political* power, Intensitas modal, Proﬁtabilitas, *Leverage*, dan Ukuran perusahaan.**

***ABSTRACT***

 ***Fauziyah Luthfia Tsani, 2024, The Influence of CFO Expert Power, CFO Political Power, Capital Intensity and Characteristics of the company on Effective Tax Rate.***

*This research aimed to determine the influence of CFO Expert Power, CFO Political Power, Capital Intensity and Characteristics of the company. The population used in this research is Property and Real Estate Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2019-2023. The independent variables in this research are CFO Expert Power, CFO Political Power, Capital Intensity and Characteristics of the company which are proxied by Profitability, Leverage and Company Size, while the Dependent Variable is the Effective Tax Rate. The sampling technique used a purposive sampling method and obtained 80 samples from 16 companies. This research uses secondary data obtained from the Indonesian Stock Exchange. This research's analytical method uses multiple linear regression. The results of this research indicate that CFO Expert Power and Leverage have a negative effect on the effective tax rate. Capital intensity has a positive effect on the effective tax rate. Meanwhile, CFO Political Power, Profitability and Company Size have no effect on the effective tax rate.*

***Keywords: Effective Tax Rate, Chief Financial Officer expert power, Chief Financial Officer political power, capital intensity, profitability, leverage, and the size of the company.***

# **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya kepada kita semua, Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGARUH *CFO EXPERT POWER, CFO POLITICAL POWER,* INTENSITAS MODAL DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN (2019-2023)”**.

 Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk dapat menyusun skripsi pada program Strata (S1) di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

 Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M, AK, CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. Abdulloh Mubarok, S.E, M.M, Ak,C.A selaku Ketua Prodi Akuntansi dan dosen pembimbing I yang telah membimbing, memberikan saran dan motivasi kepada peneliti.
3. Eva Anggra Yunita., S.E, M.Acc., Ak, selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan semangat kepada peneliti.

****

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL……………………………………………………………………………i**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING………………………………………………ii**

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI ……………….………………………...iii**

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN………..…………………………………………………...iv**

**HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI………………………………………………………………………..……..…....vi**

**ABSTRAK………………………………………………………………….….........................vii**

[KATA PENGANTAR…………………………………………………………………… ix](#_Toc171629218)

**DAFTAR ISI………………………………………………………………………………...…xi**

[DAFTAR TABEL xiii](#_Toc171629219)

[DAFTAR GAMBAR](#_Toc171629220) xiv

BAB I [PENDAHULUAN 1](#_Toc171629222)

[A. Latar Belakang Masalah 1](#_Toc171629223)

[B. Perumusan masalah 10](#_Toc171629224)

[C. Tujuan penelitian 11](#_Toc171629225)

[D. Manfaat penelitian 12](#_Toc171629226)

BAB II [TINJAUAN PUSTAKA 13](#_Toc171629228)

1. [Landasan Teori 13](#_Toc171629229)

 [1. Teori Keagenan *(Agency Theory)* 13](#_Toc171629230)

 [2. Tarif Pajak Efektif 14](#_Toc171629231)

 [3. *CFO Expert Power* 16](#_Toc171629232)

 [4. *CFO political power* 16](#_Toc171629233)

 [5. Intensitas Modal 17](#_Toc171629234)

 [6. Karakteristik Perusahaan 19](#_Toc171629235)

[B. Studi Penelitian Terdahulu 25](#_Toc171629236)

[C. Kerangka Pemikiran 34](#_Toc171629239)

[D. Hipotesis 41](#_Toc171629242)

BAB III [METODE PENELITIAN 42](#_Toc171629244)

1. [Jenis Penelitian 42](#_Toc171629245)
2. [Teknik Pengambilan Sampel 42](#_Toc171629246)

 [1. Populasi Penelitian 42](#_Toc171629247)

 [2. Sampel Penelitian 42](#_Toc171629248)

1. [Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 45](#_Toc171629253)

 [1. Definisi Konseptual 45](#_Toc171629254)

 [2. Definisi Operasional Variabel 47](#_Toc171629255)

[D. Teknik Pengumpulan Data 48](#_Toc171629259)

[E. Teknik Pengolahan Data 48](#_Toc171629260)

[F. Metode Analisis Data 48](#_Toc171629261)

 [1. Uji Statistik Deskriptif 48](#_Toc171629262)

 [2. Uji Asumsi Klasik 49](#_Toc171629263)

 [3. Analisis Regresi Linier Berganda 52](#_Toc171629266)

 [4. Uji Hipotesis 52](#_Toc171629267)

BAB IV [HASIL DAN PEMBAHASAN 55](#_Toc171629269)

[A. Gambaran Umum 55](#_Toc171629270)

[B. Hasil Analisis Data 58](#_Toc171629284)

1. [Statistik Deskriptif 58](#_Toc171629285)
2. [Uji Asumsi Klasik 60](#_Toc171629288)

 [A. Uji Normalitas 60](#_Toc171629289)

 [B. Uji Multikolinieritas 61](#_Toc171629292)

 [C. Uji Heteroskedastisitas 62](#_Toc171629295)

 [D. Uji Autokorelasi 63](#_Toc171629298)

[3. Uji Regresi Linear Berganda 64](#_Toc171629301)

[4. Uji Hipotesis 66](#_Toc171629304)

 [A. Uji Anova atau Uji F 66](#_Toc171629305)

 [B. Uji Parsial (Uji T) 66](#_Toc171629308)

[C. Pembahasan 72](#_Toc171629314)

BAB V [KESIMPULAN DAN SARAN 77](#_Toc171629316)

[A. Kesimpulan …………….…….77](#_Toc171629317)

[B. Saran 72](#_Toc171629318)

[DAFTAR PUSTAKA …………………82](#_Toc171629319)

LAMPIRAN………………………………………………………….…………...…………….85

# **DAFTAR TABEL**

[Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 30](#_Toc171629237)

[Tabel 3.1 Hasil Pemilihan Sampel Penelitian 43](#_Toc171629249)

[Tabel 3.2 Sampel Penelitian 44](#_Toc171629251)

[Tabel 3.3 Operasional Variabel dan Skala Pengukuran Variabel 47](#_Toc171629257)

[Tabel 3.4 Kriteria Uji Autokolerasi 51](#_Toc171629264)

[Struktur Organisasi BEI 56](#_Toc171629274)

[Tabel 4.1 Statistik Deskriptif 58](#_Toc171629286)

[Tabel 4.2 Hasil Uji Kolmogrov Smirnov 61](#_Toc171629290)

[Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas 62](#_Toc171629293)

[Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi 64](#_Toc171629299)

[Tabel 4.5 Hasil uji Regresi Linear Berganda 64](#_Toc171629302)

[Tabel 4.6 Hasil Uji F 66](#_Toc171629306)

[Tabel 4.7 Hasil Uji T 67](#_Toc171629309)

[Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinan 71](#_Toc171629312)

# **DAFTAR GAMBAR**

[Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 40](#_Toc171629240)

[Gambar 4.1 Struktur Organisasi BEI 56](#_Toc171629273)

[Gambar 4.2 Grafik Scater plot Hasil Uji Heteroskedastisitas…………………...……………...63](#_Toc171629296)

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## Latar Belakang Masalah

 Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar dengan kekayaan alam melimpah. Oleh karena itu banyak perusahaan dari dalam ataupun luar negeri yang berada di Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Perusahaan yang berdiri dan mengembangkan bisnisnya di indonesia memiliki kewajiban membayar pajak. Kondisi seperti itu dapat Menguntungkan Pemerintah dalam penerimaan negara (Ardyansah, Danis and Zulaikha, 2014). Sumber pendapatan terbesar yang diperoleh oleh pemerintah adalah dari sektor perpajakan yaitu senilai Rp1.786,4 triliun pada tahun 2019 dibandingkan dengan sektor penerimaan lainnya (Iqbal Nul Hakim Darmadi, 2013). Pajak merupakan konstribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung menurut undang-undang, Oleh karena itu pajak bersifat memaksa bagi wajib pajak.

 Menurut Marsyahrul (2005), Pajak berfungsi sebagai (*budgeter*) yaitu sebagai sumber untuk pemasukan kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara dan pembangunan negara, pajak juga berfungsi sebagai pengatur *(regulerend*) yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar dalam bidang keuangan. Oleh karena pentingnya pajak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun negara maka pemerintah mengenakan sanksi kepada wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ardyansah, Danis and Zulaikha, 2014).

 Pembayaran pajak mengikuti tarif pajak yang telah diatur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (1b) menjelaskan bahwa tarif pajak untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% yang kemudian pemerintah memberikan penurunan tarif pajak badan yang telah diatur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2008 pada 17 ayat (2a) di mana menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun 2010. Pemerintah juga memberikan tarif intensif penurunan tarif pajak badan dalam negeri yang terdapat dalam undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) yang menyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif sebagaimana yang dimaksud ayat (1b) dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah (Ardyansah, Danis and Zulaikha, 2014).

 Fenomena Mengenai Kasus yang terjadi di Indonesia yaitu perusahaan Property dan Real Estate yang diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak. di Indonesia atas transaksi properti yang dilakukan pengembang (*depelover)* Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Lestari yakni penjualan rumah mewah seharga Rp 7,1 Miliar di Semarang. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Itu artinya terdapat selisih harga Rp 6,1 Miliar. Atas transaksi ini, ada potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 Miliar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 Miliar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 910 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan miliar rupiah dari satu proyek perumahan.

 Selain itu terjadi juga transaksi property yang dilakukan di wilayah Depok dengan harga Rp 2,56 miliar. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 784 juta, atau ada selisih Rp 1,9 miliar. Potensi PPN yang belum disetor adalah 10 persen dikali Rp 1,9 miliar atau Rp 190 juta dan PPh final 5 persen dikali Rp 1,9 miliar atau 85 juta. Total pajak kurang dibayar developer sebesar Rp 275 juta dari satu unit rumah saja. Selisih nilai tersebut jelas menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara. Ada pun hal yang harus diperhatikan baik penjual maupun pembeli property, pajak yang berlaku saat ini untuk setiap transaksinya adalah pertama, memotong dan membayar PPh final sesuai ketentuan sebesar (5%) yang dibayar oleh perusahaan property dan PPN/PPnBM atas pengalihan tanah atau bangunan dengan harga jual yang sebenarnya sebesar (10%) yang menjadi tanggungan konsumen pembeli. Adanya indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya salah satunya yaitu profitabilitas. Profitabilitas juga dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Dimana profitabilitas salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan.

 Perusahaan adalah salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah karena termasuk subjek pajak badan. Pajak dianggap sebagai beban bagi perusahaan sehingga banyak yang membuat strategi untuk meminimalkan beban pajaknya. Banyak perusahaan yang melakukan berbagai cara untuk meminimalkan beban pajak seperti melakukan *tax planning, tax avoidance, dan tax evasion*. Pemerintah sudah beberapa kali mengubah tarif pajak bagi wajib pajak badan untuk penerimaan pajak yang lebih baik (Susilawaty, 2020).

 Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Tarif pajak efektif yaitu persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu (Waluyo., 2011). Secara luas, tarif pajak efektif sebenarnya ukuran dari beban pajak perusahaan karena menyatakan nilai dari pajak yang dibayar atas pendapatan perusahaan (Noor, R. M., Fadzillah, M., Nur, S. & Mastuki, N., 2010) Indonesia salah satu negara yang tergantung dari hasil pemotongan penghasilan pajak baik orang pribadi maupun badan usaha. Tarif pajak yang berlaku di Indonesia termasuk relative tinggi dibandingkan dengan Negara - negara di ASEAN. Pengenanan tarif pajak untuk badan usaha sesuai dengan UU No. 17 tahun 2000 dikenakan sebesar 25 %. Sehingga hal ini, memicu bagi para wajib pajak yang memiliki penghasilan yang besar untuk melindungi hartanya dari pemotongan pajak dengan cara melakukan transfer pricing.

 Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dalam pendapatan ekonomi, sementara tarif pajak yang berlaku menunjukkan jumlah pajak relatif terhadap penghasilan kena pajak (Yenni Mangoting, 1999). Dengan teridentifikasinya faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif, maka direktur jenderal pajak dapat melihat karakteristik perusahaan yang mempunyai tarif pajak efektif tinggi maupun rendah, sehingga pemerintah bisa memberikan tarif intensif pajak yang tepat pada setiap perusahaan (Putri, S. E., Agusti, R., & Silfi, 2016) Faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif, diantaranya *chief financial officer*, intensitas modal dan karakteristik perusahaan.

 Di dalam sebuah perusahaan, peran dari seorang *Chief Financial Oﬃcer (CFO)* sangatlah penting dalam meminimalkan beban pajak atas operasional perusahaan secara keseluruhan (Salsabila, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh (Pu, D., Yun, H, & Ming-Hsien, 2015) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki *CFO expert power* dan *CFO political Power* dapat berperan dalam menurunkan tarif pajak efektif di perusahaan.

 *Chief Financial Officer*  merupakan seorang direktur keuangan yang sangat penting bagi perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang dikeluarkan perusahaan (Handayani & Yumsih, 2016). Berdasarkan latar belakang *Chief Financial Officer*  yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan cenderung dapat mengolah laporan keuangan dengan baik dibandingkan dengan *Chief Financial Officer* yang tidak memiliki pengalaman dibidangnya. Selain itu, *CFO* yang memiliki hubungan politik dengan tingkat intervensi pemerintah yang tinggi cenderung mendapatkan keuntungan dalam hal otoritas pajak (misal: keringanan dan keleluasan dalam pembayaran pajak). Perusahaan yang memiliki hubungan politik dapat membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang tanpa adanya hubungan politik (Adhikari, A., Derashid C., 2006).

 Menurut (Handayani & Yumsih, 2016) *Chief Financial Oﬃcer expert power* adalah seorang *CFO* yang memiliki kemampuan yang kuat dan berpengalaman dalam bidang akuntansi atau bidang keuangan. Selain itu, gelar yang dimiliki dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan seorang *CFO* (Aier et all ,2005). Menurut (Handayani & Yumsih, 2016) dalam penelitiannya menjabarkan tarif pajak efektif dipengaruhi positif oleh *Chief Financial Oﬃcer expert power.* Sedangkan menurut Fitriyati & Sumarno, (2021) menyatakan bahwa *chief financial officer expert power* tidak berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

Menurut Handayani & Yumsih (2016) *Chief Financial Oﬃcer political power* adalah seorang *CFO* yang memiliki hubungan politik dengan pemerintah dan mendukung perusahaan dalam menjalankan usahannya, karena memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. (Polcano dalam Noor et all, 2010). Menurut Handayani & Yumsih (2016) dalam penelitiannya menjabarkan tarif pajak efektif dipengaruhi positif oleh *Chief Financial Oﬃcer Political Power.* Sedangkan menurut (Fitriyati & Sumarno, 2021) menyatakan kebalikannya dimana tarif pajak efektif tidak dipengaruhi oleh *Chief Financial Oﬃcer Political Power.*

 Faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif adalah rasio intensitas modal yaitu aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (modal). Aset tetap akan mengalami penyusutan yang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif yang menyebabkan beban pajak yang dibayarkan menjadi rendah (Hanum, 2009) . Dalam teori akuntansi positif dinyatakan bahwa perusahaan dengan skala besar dan industri strategis cenderung mempunyai aktiva tetap yang tinggi sehingga memiliki beban pajak yang lebih rendah dibanding perusahaan yang mempunyai aktiva lebih rendah (Sun, 1998). Intensitas modal merupakan proporsi aset tetap terhadap total aset (*capital intensity).* Penelitian yang dilakukan oleh (Noor, R. M., Fadzillah, M., Nur, S. & Mastuki, N., 2010) dimana intensitas modal berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Semakin tingginya intensitas yang dimiliki perusahaan maka tarif pajak efektif akan semakin rendah. proporsi yang lebih besar dari *ﬁxed aset* cenderung memilik tarif pajak efektif yang lebih rendah untuk menunjangan modal perusahaan (Gatot, 2011). penelitian dari (Putri, C. L., & Lautania, 2016) dan (Natalia, 2020) yang menyatakan bahwa rasio intensitas modal berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

 Faktor lain yang mempengaruhi tarif pajak efektif yaitu karakteristik perusahaan. Karakteristik didalam perusahaan dapat membantu dalam mengurangi tarif pajak efektif diantaranya Proﬁtabilitas Perusahaan, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan (Zadeh and Eskandari, 2012:9).

 Penelitian yang dilakukan oleh (Richardson, G., & Lanis, 2007) menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih besar maka akan dikenakan pajak yang lebih besar pula. Profitabilitas yang besar maka akan mengurangi beban pajak perusahaan. Karena perusahaan yang mendapatkan pendapatan yang tinggi cenderung mengalami beban pajak yang rendah, karena perusahaan dapat memanfaatkan keuntungan dari insentif pajak dan menyebabkan tarif pajak efektif lebih rendah (Noor dkk, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa sangat menguntungkan perusahaan yang menanggung beban pajak penghasilan lebih rendah karena dapat menghasilkan tarif pajak efektif yang rendah. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri, C. L., & Lautania, 2016) dan (Natalia, 2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

 Penelitian yang dilakukan oleh (Adhikari, A., Derashid C., 2006) menjelaskan bahwa *Leverage* sebagai rasio dari total hutang dibagi dengan total aktiva. Penelitian yang dilakukan oleh (Adhikari, A., Derashid C., 2006) menunjukan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hal ini berarti bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* yang lebih tinggi akan menyebabkan tarif pajak efektifnya lebih rendah. Karena pengeluaran bunga akan mengurangi pajak yang mengakibatkan penghasilan kena pajak menjadi lebih rendah. Penelitian yang dilakukan oleh (Lubis & Putri, 2021) dan (Natalia, 2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

 Pengaruh Ukuran perusahaan dengan tarif pajak efektif telah menjadi kepedulian dan telah muncul dalam beberapa literatur studi tarif pajak efektif (Noor, R. M., Fadzillah, M., Nur, S. & Mastuki, N., 2010) dimana ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan. (Derashid dan Zhang dalam Imelia, 2015) dan (Richardson, G., & Lanis, 2007) hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif. Porcano dalam (Noor,dkk, 2010) menjelaskan bahwa perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanan pajak dan melobi politik. Akan tetapi ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa perusahaan yang berskala besar membayar pajak lebih besar daripada perusahaan kecil, hal ini dikarenakan adanya *political cost* yang menyebabkan jumlah beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan besar menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya (Noor, dkk., 2010). Hal ini diperkuat dalam penelitian yang dilakukan oleh (Putri, dkk 2016) dan (Azizah et al., 2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

 Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, menghasilkan temuan yang kurang konsisten. Dengan demikian, peneliti menggabungkan penelitian-penelitian sebelumnya kemudian menganalisis *CFO Expert Power, CFO Political Power*, Intensitas Modal, dan Karakteristik Perusahaan yang terkait dengan tarif pajak efektif pada sampel perusahaan *Properties* dan *Real Estate* yang tedaftar di bursa efek indonesia pada periode 2019-2023. Selain itu, pada tahun penelitian yaitu periode 2019 sampai dengan 2023. Penelitian ini juga menggunakan perusahaan *Properties* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), karena masih banyak penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, khususnya pada Perusahaan *Properties* dan *Real Estate.*

 Berlandaskan fenomena di atas, terdapat ketertarikan peneliti untuk mengambil penelitian berjudul **“ PENGARUH *CFO EXPERT POWER, CFO POLITICAL POWER,* INTENSITAS MODAL DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN (2019-2023) ”.**

## Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *CFO Expert Power* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
2. Apakah *CFO Political Power* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
3. Apakah Intensitas modal berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
4. Apakah Profitabilitas sebagai proksi karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
5. Apakah *Leverage* sebagai proksi karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
6. Apakah Ukuran perusahaan sebagai proksi karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?

## Tujuan penelitian

 Pemaparan perumusan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian tersebut mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui Pengaruh *CFO Expert Power* terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui Pengaruh *CFO Political Power* terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Intensitas modal terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Profitabilitas sebagai proksi karakteristik perusahaan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
5. Untuk mengetahui Pengaruh *Leverage* sebagai proksi karakteristik perusahaan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
6. Untuk mengetahui Pengaruh Ukuran Peusahaan sebagai proksi karakteristik perusahaan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.

## Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut maka diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi penulis

Penelitian ini menambahkan wawasan dan pengetahuan serta melatih penulis agar menjadi lebih kritis dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan aturan pajak pada perusahaan.

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian penelitian selanjutnya sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik.

1. Bagi Manager

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran sekaligus panduan kepada seluruh manager mengenai peraturan pajak dan kewajiban membayar pajaknya sehingga perusahaan dapat memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen.

# **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA**

## Landasan Teori

### **Teori Keagenan *(Agency Theory)***

 Teori Keagenan (*Agency Theory)* merupakan teori yang menyatakan hubungan antara agen dan principal dimana salah satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak lainnya (Michael C. Jensen and William H. Mecklin, 1979). Teori ini mengasumsikan bahwa agen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan principal karena agen yang menjalankan kinerja perusahaan terkait dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan oleh principal. Sedangkan principal memiliki informasi yang lebih sedikit mengenai kondisi perusahaan. Ketidakseimbangan informasi tersebut menimbulkan asimetri informasi antara pihak prinsipal dan agen. Informasi yang dimiliki agen bisa dimanfaatkan pihak agen untuk melakukan kecurangan kepada pihak lain yaitu prinsipal. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh agen untuk melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraannya.

 Adanya perbedaan kepentingan antara participal dan agen juga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, salah satunya kebijakan mengenai pajak. Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system* di mana wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri (Nilasari, A., & Setiawan, 2019).

Penggunaan sistem tersebut dapat memberikan kesempatan agen untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin. Hal ini dilakukan oleh agen karena adanya asimetris informasi terhadap pihak participal, dengan melakukan manajemen pajak maka pihak agen akan memperoleh keuntungan tersendiri yang bisa didapatkan dari kerjasama dengan pihak participal (Nilasari, A., & Setiawan, 2019).

 Teori keagenan menyimpulkan bahwa tarif pajak efektif itu semua orang mementingkan keperluan masing-masing. Investor yaitu participal sebagai pemegang saham disebut mementingkan peningkatan laba investasi perusahaannya. Adapun agen merasa puas atas persyaratan dan imbalan keuangan yang mana sudah terikat pada kesepakatan.

### Tarif Pajak Efektif

 Tarif pajak efektif yaitu persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu (Waluyo., 2011). Tarif pajak efektif sebagai rasio jumlah bersih dari beban pajak dikurangi beban pajak tangguhan dengan laba sebelum bunga dan pajak (Noor, R. M., Fadzillah, M., Nur, S. & Mastuki, N., 2010). Tarif pajak efektif adalah penggunaan keefektifan suatu perusahaan dalam mengendalikan beban pajaknya dengan mencocokan beban pajak dengan total laba sebelum pajak. Semakin kecil persentase tarif pajak efektif, semakin bagus kemampuan suatu perusahaan dalam mengendalikan keefektifitasan (Putri, C. L., & Lautania, 2016). Keberadaan nilai tarif pajak efektif adalah salah satu bentuk perincian nilai tarif seimbang pajak yang dihitung dalam sebuah perusahaan.

 *Effective Tax Rate (ETR)* atau tarif pajak efektif perusahaan kerap dipakai menjadi satu di antara rujukan dalam memutuskan perihal bisnis dan semua pihak berwenang memakainya dalam pembuatan aturan perusahaan serta menyimpulkan sistematika pajak. Adapun tarif efektif turut dimanfaatkan guna mengetahui kualitas pengelolaan perpajakan perusahaan (Nilasari, A., & Setiawan, 2019).

 Selain itu, (Setiawan, A., & Al-ahsan, 2016b) menjabarkan ETR adalah kalkulasi final atas laba rugi dimana umumnya menghitung efektivitas taktik minimalisir tingginya tagihan perpajakan. Persentase pelunasan sebenarnya atas pajak pun bisa diketahui dari ETR perusahaan dimana keuntungan turun saat ada beban pajak. Oleh sebab itu, usaha ilegal penghindaran dari tagihan pajak pun dilakukan dan biasa dikenal sebagai penggelapan pajak.

 Tarif Pajak efektif sering digunakan sebagai salah satu acuan oleh para pembuat keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan membuat kesimpulan sistem perpajakan pada perusahaan. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif diantaranya profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage* intensitas modal dan komisaris independen (Ardyansah, Danis and Zulaikha, 2014).

### *CFO Expert Power*

 Kekuasaan ahli (*Expert Power)* merupakan kekuasaan yang muncul karena seseorang memiliki keahlian atau kemampuan khusus. Setiap pengikutnya akan tunduk pada apa yang dikatakannya karena merasa bahwa ia memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih dari yang mereka punya dan bahwa apa yang dipunyai tersebut akan bermanfaat dan membantu mereka. *Chief Financial Officer Expert Power* yaitu seorang Direktur yang mempunyai keterampilan yang cakap dan berpengalaman dalam bidang akuntansi atau bidang keuangan.

 Kekuasaan tertinggi suatu perusahaan terutama bertanggung jawab untuk mengelola resiko keuangan korporasi. Perusahaan tertentu mungkin menyebutnya “*Vice President of Financial*” atau Direktur Keuangan. Seorang CFO bertanggung jawab langsung terhadap *Chief Executif Oﬃcer* (CEO) atau ke President Director yang bertanggungjawab terhadap Dewan Direksi dan Komisaris. Secara teknis seorang CFO memiliki status yang sejajar dengan *Vice President* divisi lain. *Chief Financial Oﬃcer expert power* adalah seorang CFO yang memiliki kemampuan yang kuat dan berpengalaman dalam bidang akuntansi atau bidang keuangan. Selain itu, gelar yang dimiliki dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan seorang CFO (Aier, J.K., Comprix J., Gunlock M.T., 2005).

### *CFO political power*

 *Chief Financial Oﬃcer political power* adalah seorang Direkur yang memiliki hubungan politik dengan pemerintah dan mendukung perusahaan dalam menjalankan usahannya, karena memberikan banyak manfaat bagi perusahaan.

 Kekuasaan politik (*Political Power*) adalah kemampuan untuk membuat masyarakat dan negara membuat keputusan yang tanpa kehadiran kekuasaan tersebut tidak akan dibuat oleh mereka. Apabila seseorang, suatu lembaga, atau suatu partai politik bisa mengorganisasi sehingga berbagai badan negara yang signifikan misalnya membuat peraturan yang menghalangi atau mewajibkan suatu hal atau kejadian maka mereka memiliki kekuasaan politik*. Chief Financial Officer Political Power* merupakan seorang CFO yang memiliki hubungan politik dengan pemerintah atau partai politik dan mendukung perusahaan dalam menjalankan usahanya, karena memberikan banyak manfaat bagi perusahaan.

### Intensitas Modal

 Intensitas modal merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan. Keputusan tersebut ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan proﬁtabilitas perusahaan. Intensitas modal merupakan proporsi aset tetap terhadap total aset (*capital intensity*) dan proporsi persedian terhadap total aset (*inventory intensity*) digunakan sebagai proksi dari tingkat investasi yang menunjukkan kebijakan investasi suatu perusahaan (Putri, S. E., Agusti, R., & Silfi, 2016).

 Intensitas modal juga merupakan faktor yang diduga dapat mempengaruhi tarif pajak efektif. Perusahaan yang memiliki intensitas modal yang besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki aset tetap yang diharapkan dapat menunjang operasional perusahaan. Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015) Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Aset tetap yang dimiliki perusahaan digunakan untuk menunjang operasional perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa.

 Menurut (Murwaningsari, 2017) Rasio intensitas modal sangat penting bagi kreditor dan pemilik perusahaan serta manajemen perusahaan karena menunjukkan apakah penggunaaan seluruh aset perusahaan itu efisien. Rasio intensitas modal menggambarkan besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Semakin tinggi rasio intensitas modal semakin besar pula aset tetap suatu perusahaan yang digunakan untuk operasional perusahaan. Sebaliknya, semakin kesil rasio intensitas modal semakin kecil pula aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap yang digunakan untuk operasional perusahaan. Menurut (Ilyas, 2013) Cara mengurangi beban pajak atau pajak terutang adalah dengan meningkatkan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.

 Perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang tinggi menunjukkan perusahaan memiliki aset tetap yang tinggi yang berdampak pada peningkatan biaya tetap. Biaya tetap yang dimaksud adalah biaya depresiasi yang merupakan pengurang laba yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan. Menurut (Mourikis, 2016) Perusahaan dengan tingkat aset tetap yang besar akan memiliki kewajiban pajak yang rendah akibat biaya depresiasi atas aset tetap yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi intensitas modal perusahaan semakin rendah pula tarif pajak efektif perusahaan. Hal tersebut didukung oleh penelitian (Derashid, 2003) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

### Karakteristik Perusahaan

 Karakteristik didalam perusahaan dapat membantu dalam mengurangi tarif pajak efektif diantaranya : Proﬁtabilitas Perusahaan, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan.

#### Profitabilitas Perusahaan

 Menurut (Harahap, 2015) Profitabilitas adalah menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang perusahaan, dan lain sebagainya. Profitabilitas merupakan kemampuan yang dicapai oleh perusahaan dalam satu periode, profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai laba. Profitabilitas atau laba dapat juga diartikan sebagai pendapatan dikurangi beban dan kerugian selama satu periode pelaporan. Analisis profitabilitas sangat penting bagi kreditor atau investor ekuitas.

 Menurut (kasmir, 2011) “Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan.” Profitabilitas merupakan tolak ukur perusahaan mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan melalui sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut (Fahmi, 2016) “Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan”. Tingkat profitabilitas yang baik menunjukkan perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas yang digunakan adalah dengan menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA).

Menurut Hien (2017) ROA adalah rasio yang menggambarkan bagaimana manajemen dapat memanfaatkan aset menjadi laba perusahaan. ROA yang positif dan tinggi menunjukkan perusahaan mampu menjalankan operasionalnya dengan baik sehingga mampu menghasilkan laba yang tinggi dari aset yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat ROA perusahaan menunjukkan tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan dalam mengelola aset sehingga mampu menghasilkan laba. Namun laba yang terlalu tinggi akan mengakibatkan tingkat pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan juga tinggi. Oleh karena itu semakin tinggi ROA perusahaan semakin tinggi tingkat tarif pajak efektif perusahaan. Hal tersebut didukung oleh penelitian (Chiou, Yong Ching, 2014) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

#### Leverage (tingkat utang)

 *Leverage* dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan asset dan sumber dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan *asset* (aktiva) atau dana tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan potensial bagi para pemangku kepentingan *(stakeholder)* perusahaan (Salsabila, 2014). *Leverage* pada perusahaan ada dua macam, yaitu *operating leverage* dan *ﬁnancial leverage* (Musyarrofah, E., & Amanah, 2017).

 Dana merupakan sumber kehidupan dari sebuah perusahaan karena dana dibutuhkan baik untuk operasional perusahaan maupun investasi perusahaan. Salah satu cara perusahaan memperoleh dana adalah melalui pinjaman. Tingkat pinjaman yang besar memungkinkan perusahaan untuk membayar beban tetap berupa beban bunga. Menurut (Fahmi, 2016) “Perusahaan harus menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan dari mana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang.” Oleh karena itu analisis *leverage* sangat penting untuk menentukan tingkat utang yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut (Sudana, 2011) *Leverage*  merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa besar penggunaan utang dalam pembelanjaan perusahaan. Rasio yang digunakan untuk mengukur *leverage* adalah *Debt to Total Asset* (DAR). Menurut (Harmono, 2011) Rasio utang terhadap aset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Utang yang tinggi yang dimiliki perusahaan yang setara dengan peningkatan aset menunjukkan perusahaan mampu mengelola utangnya dengan baik. Sebaliknya perusahaan yang memiliki utang yang tinggi tanpa adanya peningkatan aset menunjukkan perusahaan tidak memaksimalkan kinerja melalui utang tersebut. Oleh karena itu, perhitungan DAR menjadi salah satu faktor penting bagi perusahaan.

 Menurut (Suripto, 2015) Perusahaan akan lebih memilih penggunaan utang karena beban bunga yang dapat dijadikan sebagai pengurang pajak. DAR yang semakin besar menunjukkan tingkat pembiayaan utang yang tinggi menyebabkan perusahaan akan menanggung tingkat bunga yang tinggi pula. Hal tersebut berdampak pada pengurangan tingkat dasar pengenaan pajak penghasilan perusahaan. Oleh karena itu semakin tinggi DAR, semakin rendah tingkat tarif pajak efektif perusahaan. Hal tersebut didukung oleh penelitian (Gupta, 1997) yang menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

#### Ukuran Perusahaan

 Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan. Besar kecilnya usaha tersebut ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasiﬁ kasikan besar atau kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, *log size,* nilai pasar saham, dan lain-lain. menurut (Iqbal Nul Hakim Darmadi, 2013). (Noor, R. M., Fadzillah, M., Nur, S. & Mastuki, N., 2010) menjelaskan bahwa perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanan pajak dan melobi politik.

 Penggambaran kecil maupun besarnya suatu perusahaan sebagai indikator ukuran dari perusahaan bisa ditinjau dari total kepemilikan asetnya untuk operasionalnya dimana makin besar jumlahnya maka makin besar ukurannya (Rodiyah, Chayati, Drs. EC. Supriadi, 2019). Total kepemilikan aset yang besar mengindikasikan besarnya suatu perusahaan sedangkan apabila totalnya lebih kecil maka tergolong perusahaan menengah. Adapun perusahaan yang total kepemilikan asetnya sangat jauh di bawah perusahaan besar maka termasuk perusahaan kecil. Kemudian, (Setiawan, A., & Al-ahsan, 2016) menyebutkan seiring perkembangan ukurannya, perusahaan cenderung memerlukan aliran dana yang makin besar ketimbang perusahaan kecil. Hal tersebut cenderung menyebabkan perusahaan besar menghendaki perolehan hasil besar pula.

 Semakin besar perusahaan yang mempunyai manajemen dan sumber dana yang baik, maka perusahaan tersebut akan menggunakan sumber dana yang dimiliki untuk melakukan perencanaan pajak. Namun tidak semua perusahaan dapat menggunakan sumber dana yang dimiliki untuk melakukan perencanaan pajak dikarenakan ada kemungkinan menjadi sasaran dari keputusan dan kebijakan pemerintah. Keputusan yang dikeluarkan oleh ketua Bappepam No.kep 11/PM/1997 menyebutkan perusahaan kecil dan perusahaan menengah berdasarkan aset dan kekayaan adalah badan hukum yang memiliki total aset tidak lebih dari 100 miliyar, sedangkan perusahaan besar memiliki total aset di atas 1 miliyar (Ardyansah, Danis and Zulaikha, 2014).

## Studi Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang peneliti gunakan sudah dilaksanakan sebelumnya dengan dampak serta hasilnya yang berbeda-beda yaitu variabel dependen yang sama yaitu Tarif Pajak efektif. Sebagai pedoman peneliti selanjutnya, Maka peneliti menguraikan penelitian terdahulu sebagai berikut:

 Menurut Penelitian Handayani & Yumsih, (2016), Tarif Pajak Efektif tidak dipengaruhi oleh Ukuran Perusahaan *(Size),* dan Intensitas modal. Tarif Pajak Efektif dipengaruhi oleh *CFO Expert Power, CFO Political Power, Leverage,* Proﬁtabilitas. Diperoleh 90 sampel dari 15 perusahaan, pada Perusahaan sektor keuangan dipilih sebagai sampel melalui *purposive sampling*, dengan judul “Pengaruh *Chief Financial Oﬃcer expert power, Chief Financial Oﬃcer political power*, dan Karakteristik Perusahaan terhadap Tarif Pajak Efektif” penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 21, uji regresi berganda dilakukan pada pengujian ini.

 Menurut Penelitian Azizah et al., (2022), Profitabilitas berpengaruh positif Tarif Pajak Efektif. Sedangkan *leverage* dan *Chief Financial Officer Expert Power* tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Diperoleh 55 sampel dari 11 perusahaan, pada perusahaan sektor consumer non-cyclicals dipilih sebagai sampel melalui *purposive sampling*, dengan judul “pengaruh profitabilitas, *leverage* dan *chief financial officer expert power* terhadap tarif pajak efektif”. penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan menggunakan perangkat lunak SPSS, analisis penelitian ini menggunakan regresi linear berganda.

 Menurut Penelitian Fitriyati & Sumarno, (2021), Ukuran perusahaan *(size*) berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan untuk intensitas aset tetap, *chief financial officer expert power dan chief financial officer political power* tidak berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Diperoleh 52 sampel dari 13 perusahaan, pada perusahaan LQ45 dipilih sebagai sampel melalui *purposive sampling*, dengan judul “pengaruh fixed assets intensity, ukuran perusahaan, chief financial officer expert power dan chief financial officer political power terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif (ETR)” penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan menggunakan perangkat lunak SPSS, analisis penelitian ini menggunakan regresi linear berganda.

 Menurut Penelitian Scania Evana, (2016), Tarif Pajak Efektif tidak dipengaruhi oleh *Return On Asset (ROA).* Tarif pajak efektif dipengaruhi oleh Intensitas Modal, *leverage,* dan ukuran perusahaan. Diperoleh 32 perusahaan dan 15 perusahaan, pada Perusahaan transportasi dipilih sebagai sampel melalui *purposive sampling*, dengan judul “ Pengaruh Ukuran perusahaan, *return on asset (ROA), Leverage,* dan Intensitas modalTerhadap Tarif Pajak Efektif ” penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan menggunakan perangkat lunak SPSS, analisis penelitian ini menggunakan regresi linear berganda.

 Menurut Penelitian Natalia, (2020), Tarif Pajak Efektif Berpengaruh Negatif leverage dan intensitas modal. Tarif Pajak Efektif Berpengaruh positif profitabilitas. Diperoleh sampel 24 perusahaan, pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi dipilih sebagai sampel melalui *purposive sampling*, dengan judul “ Pengaruh profitabilitas*, leverage*, dan intensitas modal terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sektor industri barang konsumsi di bursa efek indonesia ” penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan menggunakan perangkat lunak SPSS v 22, analisis penelitian ini menggunakan regresi linear berganda.

 Menurut Penelitian Nur Anida Lubis, (2021), Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan *Leverage, firm size,* intensitas persediaan, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Diperoleh sampel 16 perusahaan, pada Perusahaan sektor makanan dan minuman dipilih sebagai sampel melalui *purposive sampling*, dengan judul “pengaruh *leverage, firm size*, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, dan profitabilitas terhadap tarif pajak efektif (studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2017-2020” penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan menggunakan perangkat lunak SPSS, analisis penelitian ini menggunakan regresi linear berganda.

 Menurut Penelitian Mutia Dianti Afifah, (2020), Variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, fasilitas perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak, sedangkan Variabel *leverage,* intensitas aset tetap berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak. Diperoleh sampel 48 perusahaan, pada Perusahaan manufaktur dipilih sebagai sampel melalui *purposive sampling*, dengan judul “Pengaruh profitabilitas, *Leverage,* ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan fasilitas terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif” penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan menggunakan perangkat lunak SPSS, analisis penelitian ini menggunakan regresi linear berganda.

 Menurut Penelitian Ardyansah, Danis and Zulaikha, (2014), Variabel *Firm Size, laverage, profitability, capital intensity ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Effective tax rate,* sedangkan variabel komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *Effective tax rate.* Diperoleh sampel 75 perusahaan, pada Perusahaan manufaktur dipilih sebagai sampel melalui *purposive sampling*, dengan judul “Pengaruh *size, leverage, profitability, capital intensity ratio* dan komisaris independen terhadap *effective tax rate (etr)* (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2010-2012)” penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan menggunakan perangkat lunak SPSS, analisis penelitian ini menggunakan regresi linear berganda.

 Menurut Penelitian Erawati, T., & Jega, (2019), Ukuran perusahaan dan *Return On Asset (Roa)* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, Sedangkan Tingkat Utang, Dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Diperoleh sampel 20 perusahaan, pada Perusahaan manufaktur dipilih sebagai sampel melalui *purposive sampling*, dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, Retirn Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur BEI pada Periode Tahun 2016-2018)” penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan menggunakan perangkat lunak SPSS, analisis penelitian ini menggunakan regresi linear berganda.

 Menurut Penelitian Putri, C. L., & Lautania, (2016), *Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, Sedangkan variabel *profitability* berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Diperoleh sampel 60 perusahaan, pada Perusahaan manufaktur dipilih sebagai sampel melalui *purposive sampling*, dengan judul “Pengaruh *Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structur,* dan *profitability* Terhadap Effective Tax Rate (ETR)” penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan menggunakan perangkat lunak SPSS, analisis penelitian ini menggunakan regresi linear berganda.

# **Tabel 2.1**

# **Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Nama Peneliti dan Tahun** | **Judul Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| 1.  | (Handayani & Yumsih, 2016) | Pengaruh *Chief Financial Officer Expert Power, Chief Financial Officer Political Power* dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif | *CFO Expert Power, CFO Political Power, Leverage,* Proﬁ tabilitas mempunyai pengaruh signiﬁkan terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan Ukuran Perusahaan (SIZE), intensitas modal tidak mempunyai pengaruh terhadap tarif pajak efektif. |
| 2. | (Azizah et al., 2022) | PengaruhProfitabilitas, *Leverage,* dan *Chief Financial Officer Expert Power* Terhadap Tarif Pajak Efektif  | Profitabilitas, berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif sedangkan *Chief Financial Officer Expert Power, leverage* tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif |
| 3. | (Fitriyati & Sumarno, 2021) | Pengaruh *fixed assets intensity,* ukuran perusahaan, *chief financial officer expert power dan chief financial officer political power*TerhadapManajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif (ETR). | Intensitas aset tetap *(fixed ased intensity), Chief financial officer expert power ,*dan *Chief financial officer political power* tidak berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif *(effective tax rate)* sedangkan Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif *(effective tax rate)* |
| 4. | (Scania Evana, 2016) | Pengaruh ukuran perusahaan, *Return On Asset (ROA),* *Leverage* dan Intensitas Modal Terhadap Tarif Pajak Efektif  | Tarif pajak efektif dipengaruhisignifikan oleh intensitas modal,*leverage*, dan ukuran perusahaannamun tidak dipengaruhi ROA. |
| 5. | (Natalia, 2020) | Pengaruhprofitabilitas, leverage, dan intensitas modal Terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sektor industri barang konsumsi di bursa efek indonesia | profitabilitas berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif sedangkan leverage dan intensitas modal berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. |
| 6. | (Nur Anida Lubis, 2021) | Pengaruh*leverage, firm size*, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, dan profitabilitas terhadaptarif pajak efektif (studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2017-2020 | Variabel Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan Leverage, firm size,intensitas persediaan, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. |
| 7. | (Mutia Dianti Afifah, 2020) | Pengaruh Profitabilitas, *Leverage,* Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Fasilitas terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif | Variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, fasilitas perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak, sedangkan Variabel *leverage,* intensitas aset tetap berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak. |
| 8. | (Ardyansah, dan Zulaikha, 2014) | Pengaruh *Firm Size, laverage, profitability, capital intensity ratio*, komisaris independen terhadap *Effective tax rate* | Variabel *Firm Size, laverage, profitability, capital intensity ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Effective tax rate,* sedangkan variabel komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *Effective tax rate.* |
| 9.  | (Erawati, T., & Jega, 2019) | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, Return On Asset (Roa) Dan Kepemilikan Manajerial terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Variabel ukuran perusahaan dan Return On Asset (Roa) berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, Sedangkan variabel Tingkat Utang, Dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. |
| 10. | (Putri, C. L., & Lautania, 2016) | Pengaruh *Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure, dan Profitability* terhadapEffective Tax Rate (ETR) | Variabel *Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, Sedangkan variabel profitability berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. |

## Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran teoritis menjelaskan atas pengaruh *CFO Expert Power, CFO Political Power,* Intensitas Modal, dan Karakteristik Perusahaan terhadap tarif pajak efektif.

1. Pengaruh *CFO Expert Power* terhadap tarif pajak efektif.

Menurut (Handayani & Yumsih, 2016) *Chief Financial Oﬃcer expert power* adalah seorang *CFO* yang memiliki kemampuan yang kuat dan berpengalaman dalam bidang akuntansi atau bidang keuangan. Selain itu, gelar yang dimiliki dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan seorang *CFO* (Aier et all ,2005).

 Teori keagenan berhubungan erat dengan *CFO* *expert power* untuk mengurangi tarif pajak efektif yang ada diperusahaan. Karena *CFO* *expert power* yang bertindak sebagai agent diperusahaan, Seorang *CFO* yang memiliki sertfikasi profesional, latar belakang pendidikan, dan pengalaman dibidang akuntansi dan keuangan yang lama, sehingga dapat mempengaruhi tarif pajak efektif dari segi pengambilan keputusan terkait tarif pajaknya. Dengan pengalaman tersebut seorang *CFO* dapat melakukan manipulasi atas laporan laba rugi untuk mengurangi tarif pajak efektif tanpa memperhitungkan kepentingan dari pemilik perusahaan sebagai principal.

Menurut (Handayani & Yumsih, 2016) dalam penelitiannya menjabarkan tarif pajak efektif dipengaruhi positif oleh *Chief Financial Oﬃcer expert power.* Sedangkan menurut Fitriyati & Sumarno, (2021) menyatakan bahwa *chief financial officer expert power* tidak berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

1. Pengaruh *CFO Political Power* terhadap tarif pajak efektif.

Menurut Handayani & Yumsih (2016) *Chief Financial Oﬃcer political power* adalah seorang *CFO* yang memiliki hubungan politik dengan pemerintah dan mendukung perusahaan dalam menjalankan usahannya, karena memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. (Polcano dalam Noor et all, 2010) menjelaskan bahwa perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanan pajak dan melobi politik. Akan tetapi ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa perusahaan yang berskala besar membayar pajak lebih besar daripada perusahaan kecil, hal ini dikarenakan adanya political cost yang menyebabkan jumlah beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan besar menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya (Noor,et all, 2010).

Teori keagenan berhubungan erat dengan *CFO* *Political Power* tentang tarif pajak efektif yang ada diperusahaan. Karena *CFO* *political power* yang bertindak sebagai agent diperusahaan, Seorang *CFO* yang memiliki koneksi politik setidaknya salah satu pemegang saham yang besar atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua dan sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, atau orang yang berkaitan erat dengan politikus atau partai politik, sehingga dapat mempengaruhi tarif pajak efektif dari segi pengambilan keputusan terkait tarif pajaknya. Dengan pengalaman tersebut seorang *CFO* dapat melakukan tindakan penghindaran pajak untuk mengurangi tarif pajak efektif dari pemilik perusahaan sebagai principal. Menurut Handayani & Yumsih (2016) dalam penelitiannya menjabarkan tarif pajak efektif dipengaruhi positif oleh *Chief Financial Oﬃcer Political Power.*

1. Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Tarif Pajak Efektif.

Intensitas modal merupakan informasi penting bagi investor karena dapat menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan modal yang ditanam. Modal tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh partisipal yang ditunjukkan dalam modal saham, laba ditahan atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Oleh karena itu intensitas modal sering dikaitkan dengan seberapa besar aset tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aset tetap setiap tahunnya yang dapat mempengaruhi beban pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio intensitas modal maka semakin rendah nilai tarif pajak efektifnya.

Dalam Teori Keagenan, Manajer dapat menggunakan depresiasi perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan. Manajer melakukan investasi dana perusahaan yang bersifat tidak aktif dengan menginvestasikannya pada aset tetap. Tujuannya adalah menghasilkan penyusutan dari aset tetap tersebut, sehingga dapat dimanfaatkan ketika mengurangi beban pajak perusahaan yang nantinya dapat menyebabkan pengurangan pajak yang seharusnya dibayar perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian dari (Putri, C. L., & Lautania, 2016) dan (Natalia, 2020) yang menyatakan bahwa rasio intensitas modal berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memperhatikan modal yang digunakan. Profitabilitas diukur dengan menggunakan *Return On Aset (ROA)* yang merupakan indikator untuk mencerminkan kinerja perusahaan, semakin tinggi nilai ROA maka semakin tinggi pula laba yang diperoleh perusahaan (Derashid, 2003). Namun laba yang terlalu tinggi akan mengakibatkan tingkat pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan juga tinggi. Oleh karena itu semakin tinggi ROA perusahaan semakin tinggi tingkat tarif pajak efektif perusahaan.

Teori keagenan berhubungan erat dengan Profitabilitas, karena Perusahaan yang memiliki laba tinggi cenderung memiliki konflik antara agen dan participal yang rendah karena sudah dianggap perusahaan berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas yang tinggi akan memiliki beban pajak yang tinggi pula. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri, C. L., & Lautania, 2016) dan (Natalia, 2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

1. Pengaruh *Leverage* Terhadap Tarif Pajak Efektif.

*Leverage* adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang yang dapat diukur dengan total kewajiban dibagi dengan total ekuitas. Penelitian yang dilakukan oleh (Lubis & Putri, 2021) dan (Natalia, 2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

Teori Keagenan menjelaskan bahwa konflik antar partisipal dan agen disebabkan oleh berkurangnya sumber pendanaan perusahaan (Sudana, 2011). Dimana kemungkinan bahwa pihak partisipal tidak setuju dengan permintaan pendanaan dari pihak agen, sehingga pihak agen menutupi pendanaan tersebut dengan melakukan hutang. oleh karena itu perusahaan yang memiliki jumlah hutang yang tinggi, maka memiliki tarif pajak efektif yang rendah karena pengeluaran biaya bunga akan mengurangi pendapatan perusahaan (Ardyansah, Danis and Zulaikha, 2014).

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif.

Perusahaan bisa ditinjau ukurannya dari nilai penjualan dan kepemilikan asetnya. Dapat pula diketahui kualitas finansial perusahaan dari ukurannya. Selain itu, ukuran perusahaan memengaruhi tarif pajak efektif karena semakin besar ukurannya, tarif pajak efektifnya semakin tinggi pula. Sebaliknya, semakin kecil ukurannya, tarif pajak efektif semakin rendah.

 Pengaruh variabel ini disebabkan oleh perusahaan ukuran perusahaan yang besar, dengan besarnya aset yang dimiliki maka tentu perusahaan akan merencanakan bagaimana supaya pajaknya bisa dibayar seminimal mungkin. Manajer akan selalu berusaha melaporkan keuangan perusahaan dengan laba yang tinggi dan mengurangi beban pajak dengan memasukkan sebagian laba yang ditahan (Erawati, T., & Jega, 2019).

 Dalam Teori keagenan perusahaan yang besar mempunyai manajemen yang baik biasanya mempunyai konflik perbedaan kepentingan yang lebih rendah antara pihak pemegang saham (participal) dan pihak manajemen (agent), oleh karena itu perusahaan yang besar cenderung memiliki ruang yang lebih besar untuk mengelola total aset perusahaan dalam perencanaan pajaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Putri, dkk 2016).

Hal ini diperkuat dalam penelitian yang dilakukan oleh (Putri, dkk 2016) dan (Azizah et al., 2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

*CFO Expert Power*

(X1)

H1 (-)

*CFO Political Power*

(X2)

H2 (+)

Intensitas Modal

(X3)

H3 (-)

Tarif Pajak Efektif

(Y)

H4 (+)

Karaktristik Perusahaan:

Profitabilitas (X4)

*Laverage* (X5)

Ukuran Perusahaan (X6)

H5 (-)

H6 (+)

# **Gambar 2.1**

# **Kerangka Pemikiran**

## Hipotesis

Menurut tujuan penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas, maka perumusan hipotesis yaitu :

H1: Diduga *CFO Expert Power* Berpengaruh Negatif Terhadap Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023).

H2: Diduga*CFO Political Power* Berpengaruh Positif Terhadap Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023).

H3: Diduga Intensitas Modal Berpengaruh Negatif Terhadap Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023).

H4: Diduga Profitabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023).

H5: Diduga *Leverage* Berpengaruh Negatif Terhadap Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023).

H6: Diduga Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif Terhadap Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023).

# **BAB III**

# **METODE PENELITIAN**

## Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif dalam penelitian ini, seperti yang dijelaskan oleh (suliyanto, 2018) . Data sekunder yang peneliti gunakan diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan (*annual report*) perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023. Cara untuk memperoleh data yaitu melalui website resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

## Teknik Pengambilan Sampel

### Populasi Penelitian

Populasi didefinisikan sebagai seluruh kelompok orang, kejadian atau hal-hal yang mempunyai karakteristik tertentu supaya bisa dipahami serta ditarik kesimpulannya oleh peneliti sebagai daerah yang sudah ditetapkan (suliyanto, 2018). Seluruh perusahaan pada sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023 yang berjumlah 80 sampel dari 16 perusahaan yang dijadikan populasi pada penelitian ini.

### Sampel Penelitian

Perwakilan dari populasi yang kemudian dapat digeneralisasikan terhadap populasi yang digunakan dari elemen yang dipilih sehingga sampel dapat terbentuk (Sekaran & Bougie, 2017:54). Perusahaan manufaktur yang sesuai kriteria *purposive sampling* yang dipilih menjadi sampel.

Sampel yang diambil dengan metode penentuan sampel menurut kriteria-kriteria tertentu, yaitu:

1. Perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar secara konsisten di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019 sampai 2023.
2. Perusahaan properti dan *real estate* yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan (*annual report*) secara berturut-turut selama periode 2019 sampai 2023.
3. Perusahaan properti dan *real estate* yang tidak memiliki laba selama periode 2019 sampai 2023.

# **Tabel 3.1**

# **Hasil Pemilihan Sampel Penelitian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Kriteria** | **Jumlah** |
| 1 | Perusahaan properti dan *real estate* yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019 sampai 2023. | 66 |
| 2 | Perusahaan properti dan *real estate* yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan (*annual report*) secara berturut-turut selama periode 2019 sampai 2023. | (9) |
| 3 | Perusahaan properti dan *real estate* yang tidak memiliki laba selama periode 2019 sampai 2023. | (41) |
|  | **Jumlah sampel penelitian** | **16** |
|  | **Tahun penelitian periode tahun 2019 – 2023** | **5 tahun** |
|  | **Total sampel selama periode penelitian** | **80** |

*Sumber : Diolah peneliti tahun 2024*

Menurut kriteria serta sampel yang dipilih, maka semua kriteria yang dipenuhi populasi guna penelitian yang dijadikan sebagai sampel yaitu berjumlah 16 perusahaan. Perusahaan pada tabel di bawah ini:

# **Tabel 3.2**

# **Sampel Penelitian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Kode Perusahaan** | **Nama Perusahaan** |
| 1 | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk |
| 2 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk |
| 3 | CTRA | Ciputra Development Tbk |
| 4 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk |
| 5 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk |
| 6 | GPRA | Perdana Gapura Prima Tbk |
| 7 | JRPT | Jaya Real Property Tbk |
| 8 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk |
| 9 | MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk |
| 10 | MTLA | Metropolitan Land Tbk |
| 11 | POLI | Pollux Hotels Grup Tbk |
| 12 | PWON | Pakuwon Jati Tbk |
| 13 | RDTX | Roda VIvatex Tbk |
| 14 | REAL | Repower Asia Indonesia Tbk |
| 15 | SMDM | Suryamas Duta Makmur Tbk |
| 16 | SMRA | Summarecon Agung Tbk |

## Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

### **Definisi Konseptual**

* 1. Tarif Pajak Efektif (Y)

 (Waluyo., 2011) Menyatakan bahwa Tarif pajak efektif yaitu persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu.

Tarif pajak efektif sebagai rasio jumlah bersih dari beban pajak dikurangi beban pajak tangguhan dengan laba sebelum bunga dan pajak (Noor, dkk 2010)

* 1. *CFO Expert Power* (X1)

 *Chief Financial Oﬃcer expert power* adalah seorang CFO yang memiliki kemampuan yang kuat dan berpengalaman dalam bidang akuntansi atau bidang keuangan. Selain itu, gelar yang dimiliki dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan seorang CFO (Aier,dkk 2005)

* 1. *CFO Political Power* (X2)

*Chief Financial Oﬃcer political power* adalah seorang CFO yang memiliki hubungan politik dengan pemerintah dan mendukung perusahaan dalam menjalankan usahannya, karena memberikan banyak manfaat bagi perusahaan.

* 1. Intensitas Modal (X3)

 Intensitas modal merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan. Keputusan tersebut ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan proﬁtabilitas perusahaan. Intensitas modal merupakan proporsi aset tetap terhadap total aset (capital intensity) dan proporsi persedian terhadap total aset (inventory intensity) digunakan sebagai proksi dari tingkat investasi yang menunjukkan kebijakan investasi suatu perusahaan (Septi, 2015).

* 1. Profitabilitas (X4)

Proﬁtabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan menurut (kasmir, 2011) Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektiﬁtas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

* 1. *Leverage* (X5)

*Leverage* dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan *asset* dan sumber dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan *asset* (aktiva) atau dana tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan potensial bagi para pemangku kepentingan *(stakeholder)* perusahaan (Septi, 2015).

* 1. Ukuran Perusahaan (X6)

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasiﬁkasikan besar atau kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain menurut (Derashid dan Zhang dalam Imelia, 2015).

## Definisi Operasional Variabel

# Menurut ringkasan operasional variabel yang diringkas oleh peneliti yaitu:

# **Tabel 3.3**

# **Operasional Variabel dan Skala PengukuranVariabel**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Variabel | Indikator | Skala pengukuran |
| 1.  | Tarif pajak efektif (Y) | Tarif pajak efektif = $$\frac{Beban Pajak Penghasilan}{Laba Sebelum Pajak}$$ | Rasio |
| 2. | *CFO expert power* (X1) | *CFO Expert power* diukur dengan menggunakan proksi variabel dummy.Diberi nilai 1 (satu) jika adanya hubungan latar belakang pendidikan dan pengalaman bekerja di bidang keuangan dan akuntansi. serta diberi nilai 0 (nol) jika tidak adanya hubungan latar belakang pendidikan dan pengalaman bekerja di bidang keuangan dan akuntansi. | Nominal |
| 3. | *CFO Political power* (X1) | *CFO political power* diukur dengan menggunakan proksi variabel dummy.Diberi nilai 1 (satu) jika adanya hubungan dengan pemerintahan atau partai politik*,* serta diberi nilai 0 (nol) jika tidak adanya hubungan dengan pemerintahan atau partai politik | Nominal |
| 4. | Intensitas Modal (X3) | Intensitas Modal =$$\frac{Aktiva Tetap}{Total Aset}×100\%$$ | Rasio |
| 5. | Profitabilitas (X4) | Menggunakan *Return on Assets* :$$ROA=\frac{Laba Bersih}{Total Aset}×100\%$$ | Rasio |
| 6. | *Leverage* (X5) | Menggunakan *Debt To Total Assets*$$DAR=\frac{Total utang}{Total Aset}×100\%$$ | Rasio |
| 7. | Ukuran Perusahaan (X6) | Ukuran Perusahaan = Ln (Total Aset) | Rasio |

*Sumber : pengolahan beberapa jurnal*

## Teknik Pengumpulan Data

Laporan keuangan perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 hingga 2023 yang telah diaudit menjadi data yang digunakan peneliti. Sumber data ini adalah website www.idx.co.id. Informasi yang dipakai untuk diteliti dikumpulkan melalui dokumentasi, khususnya melalui penggunaan metode pengunduhan laporan keuangan dan audit tahunan pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar pada periode 2019 hingga 2023. Jurnal, skripsi dan internet juga peneliti gunakan sebagai referensi untuk mencari informasi.

## Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan yang dipakai yakni memanfaatkan *software* SPSS versi 25. SPSS digunakan peneliti karena program ini mempunyai kemampuan dalam melaksanakan perhitungan baik parametrik maupun non-parametrik yang berbasis windows, serta bisa menganalisis data dengan hasil yang akurat.

## Metode Analisis Data

Metode analisis regresi linear berganda *(Multiple Regression Linear)* dipakai pada penelitian ini. Penelitian ini juga menerapkan beberapa pengujian seperti:

### Uji Statistik Deskriptif

Dalam mengetahui karakteristik data ataupun deskriptif umum serta variabel dalam penelitian merupakan tujuan dari uji statistik deskriptif. Informasi yang dapat dilihat dari statistik deskriptif yaitu mengenai nilai mean, standar deviasi, varian, maksimum, range, sum, kurtosis, serta skewness (Ghozali, 2018:325).

### Uji Asumsi Klasik

Sebelum menerapkan metode analisis regresi linier berganda untuk mengolah data, penelitian ini memerlukan pengujian terhadap asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan dengan beberapa pengujian yang meliputi:

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:27), tujuan pengujian normalitas yaitu untuk menentukan apakah variabel residual atau perancu pada model regresi secara nomal didistribusikan. Apabila hasil uji normalitas menunjukan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, maka menunjukkan bahwa variabel tersebut didistribusikan secara normal. Sebaliknya, variabel tidak terdistribusi normal jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05.

1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas diterapkan dalam mengevaluasi hubungan antara variabel independen yang dipakai dalam penelitian. Model regresi akan dianggap baik jika variabel independen tidak berhubungan satu sama lain. Hubungan antar variabel independen dapat dilakukan melalui penggunaan nilai toleransi dan *variance inflation factor* (VIF). Dalam hal ini menurut Ghozali (2018:107) , model regresi dianggap bebas dari multokilinieritas jika nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10.

1. Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2018:137) mengungkapkan “uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksetaraan varians dari residu pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain”. Ketika tidak ditemukan heteroskedastisitas menunjukan model regresi yang bagus. Pola unik pada grafik *scatterplot* menunjukkkan heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas muncul ketika titik-titik dalam model regresi menunjukkan pola teratur seperti pelebaran, penyempitan atau bergelombang. Sebaliknya, model regresi tidak heteroskedastisitas apabila titik-titik pada sumbu Y tersebar di atas dan di bawah nol dan tidak terlihat pola yang jelas.

1. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018:111) uji autokorelasi pada model regresi linier berupaya dalam menentukan apakah kesalahan pada periode t mempunyai korelarasi dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi dianggap efektif apabila tidak terdapat autokorelasi pada data. Uji Durbin Watson (DW *Test*) dapat dimanfaatkan dalam melakukan uji autokorelasi. Berikut kriteria dalam menentukan apakah ada autokorelasi:

# **Tabel 3.4**

# **Kriteria Uji Autokorelasi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hipotesis nol** | **Kondisi** | **Keputusan** |
| Tidak ada autokorelasi positif | $$0<DW<d\_{L}$$ | Tolak |
| Tidak ada autokorelasi positif | $$d\_{L}\leq DW\leq d\_{U}$$ | *No Decision* |
| Tidak ada autokorelasi negatif | $$4-d\_{L}<DW<4$$ | Tolak |
| Tidak ada autokorelasi negatif | $$4-d\_{U}\leq DW\leq 4-d\_{L}$$ | *No Decision* |
| Tidak ada autokorelasi positif maupun negatif | $$d\_{U}<DW<4-d\_{U}$$ | Tidak ditolak |

Sumber : (ghozali, 2018)

### Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh *Chief Financial Officer Expert Power, Chief Financial Officer Political Power,* Intensitas Modal, profitabilitas*, leverage,* dan ukuran perusahaan.

sebagai variabel independen terhadap variabel dependen yaitutarif pajak efektif. Rumus yang dapat digunakan untuk membuat model analisis regresi linier berganda:

ETR = 𝛼 + 𝛽1 X1 + 𝛽2 X2 + 𝛽3 X3 + 𝛽4 X4 + 𝛽5 X5 + 𝛽5 X6 + 𝜀

Keterangan:

ETR = Tarif Pajak Efektif

𝛼 = Konstanta

𝛽1- 𝛽5 = Koefisien Regresi

X1 = *Chief Financial Officer Expert Power*

X2 = *Chief Financial Officer Political Power*

X3 = Intensitas Modal

X4 = Profitabilitas

X5 = *Leverage*

X6 = Ukuran perusahaan

𝜀 = *Error*

### Uji Hipotesis

1. Uji ANOVA atau Uji Kelayakan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Uji F dapat diketahui dengan membandingkan signifikasi dari hasil perhitungan dengan angka 0,05. Apabila nilai signifikasi < 0,05 maka secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila nilai signifikasi > 0,05 maka secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

1. Uji Parsial (Uji T)

Uji T berguna dalam mengevaluasi kontribusi relatif setiap variabel independen terhadap penjelasan variabel dependen. Melalui pemeriksaan tabel *variables in the equation* adalah cara pengujian ini dijalankan.Tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5% (0,05). Hipotesis ditolak ketika nilai signifikansinya >$ 0$,05 yang berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dan Hipotesis diterima ketika nilai signifikansinya <$ 0$,05 yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:98).

1. Koefisien Determinasi (R2)

Penelitian dengan metode analisis linear berganda perlu melakukan uji koefisien determinan untuk membuktikan seberapa besar suatu model dapat menjelaskan macam variabel dependen. Berikut adalah rumus yang dipakai:

Kd = r2 x 100 %

Keterangan :

Kd = Koefisien determinasi

r2  = Nilai koefisien korelasi